



PUTUSAN

No.102/Pid.B/2010/PN.Rni.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	AZIM BIN LA'ALI.
	Tempat lahir	:	Penagi (Natuna).
	Umur/ Tgl lahir	:	44 Tahun/7 Nopember 1966.
	Jenis kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Pelantar Penagi, Ranai, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2010 s/d tanggal 9 Desember 2010.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d tanggal 20 Januari 2010.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan Majelis Hakim telah memberitahukan haknya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 102/Pid.B/2010/PN.Rni, tertanggal 22 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 2 Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG.PERK.PDM-37/RNI/12/2010 sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Ia terdakwa AZIM BIN LA'ALI pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di depan toko sebelah kuburan Batu Hitam kec. Bunguran Timur kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara pembongkaran, pengrusakan atau dengan mempergunakan kunci-kunci palsu”**.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam-hijau No.Pol BP 2861 NB melihat mobil truk yang sedang parkir di depan toko sebelum kuburan batu hitam kec. Bunguran Timur kabupaten Natuna, lalu terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci inggris dari jok sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa mendekati mobil truk tersebut lalu membuka mur atau baut kabel yang melekat pada ke dua buah baterai accu/aki merk GS warna hitam-putih dengan menggunakan kunci inggristersebut, setelah kedua buah baterai accu/aki merk GS warna hitam-putih tersebut terlepas, tanpa seizing dari saksi Yasman alias Aliong, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengangkat lalu membawa 2 (dua) buah baterai accu/aki merk GS warna hitam-putih tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tersebut.

- Bahwa kemudian setelah mengambil 2 (dua) buah baterai accu/aki merk GS warna hitam-putih di depan toko sebelah kuburan Batu Hitam kec. Bunguran Timur kabupaten Natuna, ketika terdakwa sampai di Jl.H.Adam Malik Batu Hitam kec. Bunguran Timur kabupaten Natuna terdakwa kembali melihat mobil truk sedang parkir selanjutnya terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian terdakwa mengambil kunci inggris dari jok sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa mendekati mobil truk yang sedang parkir tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membuka mur atau baut kabel yang melekat pada baterai accu/aki merk Yuasa warna merah-putih dengan menggunakan kunci inggris tersebut, setelah mur atau baut yang melekat pada kabel baterai accu/ aki merk Yuasa warna merah-putih tersebut terlepas, tanpa seizing dari pihak PDAM Tirta Nusa kab.Natuna, terdakwa langsung mengambil dan membawa baterai accu/aki merk Yuasa warna merah-putih tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio untuk disimpan d daerah Reli yang tidak jauh dari RSUD Natuna.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yasman alias Aliong mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pihak PDAM Tirta Nusa kab. Natuna mengalami kerugian sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan sanggahan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi YASMAN ALIAS ALIONG

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 05.00 WIB saksi diberitahu keponakannya yang menunggu toko bahwa ada pencurian di tokonya



di Jl. H. Adam Malik no.06 Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur kabupaten Natuna dan pelakunya telah ditangkap.

- Bahwa selanjutnya saksi datang ke tempat kejadian, di tempat kejadian saksi menjumpai ada polisi dan terdakwa dan ada 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih dan sebuah aki merk Yuasa warna merah-putih, dan ada melihat sepeda motor Yamaha Mio.
- Bahwa 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih yang ada di tempat kejadian adalah aki truk milik saksi, dan aki tersebut saat saksi datang di tempat kejadian sudah tidak berada di tempatnya.
- Bahwa saksi terakhir kali melihat 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih sebelum kejadian yaitu pada pukul 16.00 WIB dimana aki tersebut terpasang di tempat duduk aki di mobil dump truk, namun setelah kejadian aki tidak lagi berada di tempatnya.
- Bahwa aki tersebut sebelumnya berada didudukannya di dump truk dan ada penahan baut serta terpasang kabel instalasi, dan aki tersebut hanya bisa dilepas jika menggunakan alat, tidak bisa dengan tangan kosong.
- Bahwa dalam kejadian pelaku mengambil aki dengan cara melepas baut aki dan kabel instalasi.
- Bahwa aki merk Yuasa menurut polisi adalah diambil dari mobil PDAM.
- Bahwa kondisi 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih milik saksi masih bagus.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut polisi yang mengambil aki milik saksi adalah terdakwa yang saat itu ada di tempat kejadian dan terdakwa tidak ada meminta izin pada saksi sebelumnya untuk mengambil aki.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi RUSLI BINTANG

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa pada Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi patroli di Jl. H. Adam Malik Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, saksi melihat terdakwa ada di tempat mobil PDAM, lalu saat saksi dekati terdakwa lari, lalu saksi melihat ke mobil PDAM tersebut dan saksi menjumpai satu aki mobil tersebut hilang dan ada satu aki terlepas dari tempatnya dan sudah berada di dekat ban belakang mobil PDAM tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi sembunyi, lalu terdakwa datang lagi dan berhenti di depan warung tidak jauh dari tempat kejadian, lalu saksi dekati dan saksi tangkap, saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa ia juga ada mengambil aki lain di toko samping kuburan Batu Hitam dan aki-aki tersebut terdakwa simpan di daerah sekitar RSUD Ranai.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke lokasi tempat penyimpanan aki tersebut, di sana saksi mendapatkan ada 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih dan 1 (satu) buah aki merk Yuasa warna merah-putih.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke toko samping kuburan Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur kabupaten Natuna tempat dimana terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih, ternyata benar bahwa aki mobil truk yang diparkir di depan toko sudah tidak ada, dan menurut pemiliknya bahwa 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih yang diambil terdakwa adalah aki truk di depan tokonya tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa aki- tersebut dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam-hijau No.Pol. BP 2861 NB dan menurut terdakwa Ia mengambil aki tersebut dari tempatnya dengan menggunakan kunci inggris yang ditemukan di jok motor Yamaha Mio tersebut.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut menurut terdakwa adalah rentalan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3 Saksi HERI ALIAS ACI

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 02.00-03.00 WIB di toko di Jl. H. Adam Malik no.06 Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten Natuna ada polisi memanggil dan memberitahukan bahwa aki dump truk yang didepan toko telah dicuri orang.

- Bahwa selanjutnya saya keluar dan melihat aki dum truk tidak lagi di tempatnya, namun sudah di halaman, dan ditempat kejadian ada polisi dan paman saya saksi Yasman alias Aliong dan terdakwa.
- Bahwa aki yang hilang adalah 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih.
- Bahwa pemilik aki tersebut adalah paman saya Yasman alias Aliong.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil aki tersebut.
- Bahwa sore hari sebelumnya saya masih melihat aki tersebut masih di tempat dudukan aki di mobil dump truk.
- Bahwa di tempat kejadian selain ada 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih juga ada sebuah aki merk Yuasa warna merah-putih, dan ada sepeda motor Yamaha Mio.
- Bahwa aki tersebut sebelumnya berada didudukannya di dump truk dan ada penahan baut serta terpasang kabel instalasi, dan aki tersebut hanya bisa dilepas jika menggunakan alat, tidak bisa dengan tangan kosong.
- Bahwa dalam kejadian pelaku mengambil aki dengan cara melepas baut aki dan kabel instalasi.
- Bahwa menurut polisi yang mengambil aki milik paman saksi (saksi Yasman alias Aliong) adalah terdakwa yang saat itu ada di tempat kejadian.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4 Saksi USMADI BIN ZAWIR

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa merental sepeda motor di tempat usaha rentalan saksi, dan motor yang dirental terdakwa adalah merk Yamaha Mio warna hitam-hijau No.Pol, BP 2861 NB an. Rizki Kurniawan.
- Bahwa jaminan rental adalah KTP terdakwa.
- Bahwa terdakwa baru satu kali merental motor pada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa merental sepeda motor untuk mencuri.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5 Saksi CITRA PESONA BIN MARYONO K.

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi sedang di rumah saksi SUMADI DAVID di Jl. H. Adam Malik Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, ada polisi datang dan memberitahukan bahwa ada orang yang mencuri aki mobil PDAM, dan saat kami lihat bahwa salah satu aki mobil PDAM sudah tidak ada sedangkan satu lagi sudah tidak di tempatnya yaitu sudah di bawah di dekat ban belakang.
- Bahwa aki mobil PDAM adalah 2 (dua) buah aki 50 volt merk Yuasa warna merah-putih.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama polisi bersembunyi menunggu terdakwa datang, selanjutnya tidak berapa lama terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam-hijau dan berhenti di depan toko jaraknya sekitar 10 meter dari tempat mobil PDAM di parkir, selanjutnya saksi dan polisi mendatangi terdakwa dan tangan terdakwa terlihat kotor, saat polisi Tanya dan interogasi terdakwa mengaku telah mengambil aki di mobil PDAM tersebut dan juga mengaku mengambil aki lain di mobil yang diparkir di depan toko dekat kuburan Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur kabupaten Natuna, dan aki-aki tersebut terdakwa bawa di tempat penjualan barang-barang bekas di daerah sekitar RSUD Ranai.
- Bahwa aki tersebut sebelumnya berada didudukannya di dump truk dan ada penahan baut serta terpasang kabel instalasi, dan aki tersebut hanya bisa dilepas jika menggunakan alat, tidak bisa dengan tangan kosong.
- Bahwa dalam kejadian pelaku mengambil aki dengan cara melepas baut aki dan kabel instalasi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6 Saksi SUMADI DAVID BIN BUJANG SABL I



Keterangannya dalam BAP Polisi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sopir mobil tangki PDAM.
- Bahwa pada Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi telah hilang sebuah aki 50 volt merk Yuasa warna merah-putih pada mobil tangki warna biru No.Pol. BP 8804 NB milik PDAM yang diparkir di Jl. H. Adam Malik Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna di depan rumah saksi.
- Bahwa aki tersebut milik PDAM Tirta Nusa kabupaten Natuna.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil aki tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PDAM mengalami kerugian sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7 Saksi HENDRO

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 01.00 WIB benar telah hilang sebuah aki merk Yuasa warna merah-putih pada mobil tangki warna biru No.Pol. BP 8804 NB yang sedang diparkir di depan rumah saksi SUMADI DAVID di Jl. H. Adam Malik Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa saksi SUMADI DAVID adalah sopir kontrakan mobil tangki PDAM dan sekarang tidak bekerja lagi.
- Bahwa sebuah aki merk Yuasa warna 50 volt warna merah-putih yang hilang adalah milik PDAM Tirta Nusa kabupaten Natuna.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa nongkrong di pantai dan minum-minum “Setres” kabupaten Natuna, lalu pada sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di Penagi, karena gerbang Lanud Ranai sudah ditutup terdakwa pulang lewat Pring.
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan di Jl. H. Adam Malik Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur kabupaten Natuna terdakwa melihat mobil dump truk warna kuning parker di tepi jalan di depan ruko sebelah kuburan Batu Hitam, selanjutnya terdakwa mengambil kunci inggris yang berada di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarainya dan mengambil 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih pada dump truk tersebut dengan menggunakan kunci inggris dengan cara melepas baut atau mur yang mengikat aki dengan dump truk dan melepas kabel instalasi.
- Bahwa selanjutnya kedua aki GS tersebut terdakwa bawa dengan motor yang dibawanya pada depan tempat pijakan kaki, dan di tengah perjalanan masih di Jl. H.Adam Malik, terdakwa melihat ada mobil tangki milk PDAM parker di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa melepas dua buah aki pada mobil tangki tersebut, namun karena tidak bisa dibawa semuanya, maka salah satu aki terdakwa simpan di bawah mobil tangki dekat roda belakang, sedang aki satunya terdakwa bawa bersama ke dua aki GS dan saksi simpan di depan tempat penjualan barang bekas di daerah sekitar RSUD Ranai.
- Bahwa saat terdakwa akan mengambil sebuah aki mobil tangki PDAM yang masih tertinggal, terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa mengambil aki-aki tersebut tanpa minta izin dan tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa aki-aki tersebut tujuannya akan terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa punya niat mengambil aki-aki tersebut secara tiba-tiba saat melihat truk yang parker dan tidak ada orang.
- Bahwa terdakwa membawa kunci inggris dari pinjam sama teman untuk memperbaiki mesin pompong.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah merk Yamaha Mio warna hitam-hijau No.Pol. BP 2861 NB yang terdakwa rental dari saksi Usmadi Bin Zawir hari Minggu sebelum kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.pol. BP 2861 NB.
- 1 (satu) buah aki merk Yuasa warna merah-putih volume 50 volt.
- 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih volume 50 volt.
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk DROP FORGED.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk membela kepentingannya walaupun telah diberitahukan haknya.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AZIM BIN LA'ALI bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AZIM BIN LA'ALI selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.pol. BP 2861 NB dikembalikan kepada saksi USMADI BIN ZAWIR.
 - 1 (satu) buah aki merk Yuasa warna merah-putih volume 50 volt dikembalikan kepada PDAM-RANAI melalui HENDRO Kabag Adm dan PDAM Tirta Nusa Kab. Natuna.
 - 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih volume 50 volt dikembalikan kepada saksi YASMAN ALS ALIONG.
 - 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk DROP FORGED dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum* diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa nongkrong di pantai dan minum-minum “Setres” kabupaten Natuna, lalu pada sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di Penagi, karena gerbang Lanud Ranai sudah ditutup terdakwa pulang lewat Pring.
- Bahwa benar kemudian di tengah perjalanan di Jl. H. Adam Malik Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur kabupaten Natuna terdakwa melihat mobil dump truk warna kuning parker di tepi jalan di depan ruko sebelah kuburan Batu Hitam, selanjutnya terdakwa mengambil kunci inggris yang berada di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarainya dan mengambil 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih pada dump truk tersebut dengan menggunakan kunci inggris dengan cara melepas baut atau mur yang mengikat aki dengan dump truk dan melepas kabel instalasi.
- Bahwa benar selanjutnya kedua aki GS tersebut terdakwa bawa dengan motor yang dibawanya pada depan tempat pijakan kaki, dan di tengah perjalanan masih di Jl. H. Adam Malik, terdakwa melihat ada mobil tangki milk PDAM parker di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa melepas dua buah aki pada mobil tangki tersebut, namun karena tidak bisa dibawa semuanya, maka salah satu aki terdakwa simpan di bawah mobil tangki dekat roda belakang, sedang aki satunya terdakwa bawa bersama ke dua aki GS dan saksi simpan di depan tempat penjualan barang bekas di daerah sekitar RSUD Ranai.
- Bahwa benar saat terdakwa akan mengambil sebuah aki mobil tangki PDAM yang masih tertinggal, terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil aki-aki tersebut tanpa minta izin dan tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa benar aki-aki tersebut tujuannya akan terdakwa jual.
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah merk Yamaha Mio warna hitam-hijau No. Pol. BP 2861 NB yang terdakwa rental dari saksi Usyadi Bin Zawir hari Minggu sebelum kejadian.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan dipertimbangkan apakah dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke ke-5 Jo. Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- 3 Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 5 Melakukan beberapa perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur dakwaan tersebut terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "***Barangsiapa***" adalah setiap orang yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan terhadapnya berdasarkan alat bukti yang ada.

Menimbang, bahwa terdakwa AZIM BIN LA'ALI yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan barang bukti adalah benar orang yang mengambil 2 (dua) buah aki merk GS pada mobil truk di depan ruko samping kuburan Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur kabupaten Natuna dan juga adalah orang yang mengambil sebuah aki merk Yuasa pada mobil tangki milik PDAM yang parkir di pinggir Jl. H.Adam Malik Batu Hitam, sehingga benar terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

melakukan perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan, oleh karenanya unsur *“Barangsiapa”* telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur *“Melakukan beberapa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“Mengambil”* adalah perbuatan memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“Barang”* adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta disesuaikan dengan barang bukti, terbukti bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 01.00 WIB ketika terdakwa pulang ke rumahnya di Penagi lewat Pring, di tengah perjalanan di Jl. H. Adam Malik Batu Hitam kecamatan Bunguran Timur kabupaten Natuna terdakwa melihat mobil dump truk warna kuning parker di tepi jalan di depan ruko sebelah kuburan Batu Hitam, selanjutnya terdakwa mengambil kunci inggris yang berada di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio yang dikendarainya dan *mengambil* 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih pada dump truk tersebut dengan menggunakan kunci inggris dengan cara melepas baut atau mur yang mengikat aki dengan dump truk dan melepas kabel instalasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua aki GS tersebut terdakwa bawa dengan motor yang dibawanya pada depan tempat pijakan kaki, dan di tengah perjalanan masih di Jl. H. Adam Malik, terdakwa melihat ada mobil tangki milk PDAM parker di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa melepas dua buah aki pada mobil tangki tersebut, namun karena tidak bisa dibawa semuanya, maka salah satu aki terdakwa simpan di bawah mobil tangki dekat roda belakang, sedang aki satunya terdakwa bawa bersama ke dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

aki GS dan saksi simpan di depan tempat penjualan barang bekas di daerah sekitar RSUD Ranai.

Menimbang, bahwa terbukti terdakwa mengambil aki 2 (dua) kali atau dua perbuatan, dimana perbuatan pertama terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki GS di mobil truk yang parker di depan ruko samping kuburan Batu Hitam, yang kedua terdakwa mengambil sebuah aki merk Yuasa di mobil tangki PDAM yang parker di Jl.

H. Adam Malik Batu Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terbukti juga bahwa aki-aki tersebut seluruhnya bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain yaitu 2 (dua) buah aki merk GS milik saksi Yasman alias Aliong sedang sebuah aki merk Yuasa milik PDAM Tirta Nusa.

Menimbang, bahwa aki adalah benda yang dapat diperjual belikan yang artinya mempunyai nilai ekonomis, maka jelas bahwa 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih dan sebuah aki merk Yuasa warna merah-putih termasuk dalam kategori *"barang"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur *"Melakukan beberapa perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur *"Untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"Memiliki"* mengandung makna perbuatan menguasai, memakai, menjual, menyewakan atau memanfaatkan kegunaan atau mendapatkan mamfaat atau hasil dari suatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"Untuk dimiliki secara melawan hukum"* adalah memindahkan kepemilikan suatu barang dari kepemilikan (penguasaan) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

lain ke kepemilikan sendiri (untuk dikuasai secara pribadi) dengan cara yang dilarang oleh hukum, seperti dengan merampas, merampok, mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah aki merk GS milik saksi Yasman alias Aliong dan sebuah aki merk Yuasa milik PDAM Tirta Nusa dengan tujuan untuk dijual dan terdakwa telah membawanya dan menguasai aki-aki tersebut.

Menimbang, bahwa terbukti juga bahwa terdakwa mengambil aki-aki tersebut tanpa seizin pemiliknya, yang berarti terdakwa mengambil barang tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur ***"Untuk dimiliki secara melawan hukum"*** telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya relative artinya cukup terbukti salah satu unsur maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta disesuaikan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwa mengambil aki-aki tersebut dengan cara melepas baut atau mur yang menahan atau mengikat aki-aki tersebut dengan mobil tempat aki-aki tersebut diambil dengan menggunakan kunci inggris dan juga melepas kabel intalansi pada aki-aki tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Menimbang, bahwa perbuatan melepas mur atau baut dengan menggunakan kunci inggris menyebabkan rusaknya pasangan aki dan menyebabkan mobil tidak berfungsi lagi, serta perbuatan melepas kabel instalasi menyebabkan terpotongnya kabel atau arus listrik yang menghubungkan aki dengan mesin, maka unsur **“merusak dan memotong”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian unsur telah terpenuhi maka unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa AZIM BIN LA'ALI terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, dan dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa seorang duda dan mempunyai tanggungan anak yang masih kecil.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terhadap terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan para terdakwa dijatuhi pidana serta terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **AZIM BIN LA'ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan ”**.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **5 (lima)** bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.pol. BP 2861 NB dikembalikan kepada saksi USMADI BIN ZAWIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

- 1 (satu) buah aki merk Yuasa warna merah-putih volume 50 volt dikembalikan kepada PDAM Tirta Nusa kab.Natuna.
 - 2 (dua) buah aki merk GS warna hitam-putih volume 50 volt dikembalikan kepada saksi YASMAN ALIAS ALIONG.
 - 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk DROP FORGED dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011, oleh kami **UDUT W.K. NAPITUPULU,SH.**, selaku Ketua Majelis, **YOPY WIJAYA, SH.**, dan **SIGIT SUBAGIYO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri **DONA MARTINUS, SH.**, selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

YOPY WIJAYA,SH.

SIGIT SUBAGIYO, SH.

Ketua Majelis Hakim,

UDUT W.K. NAPITUPULU,SH.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)